



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 yang mengamankan pelaksanaan program jaminan sosial bagi penduduk di Kota Ternate;

b. bahwa agar pelaksanaan program jaminan sosial bagi penduduk di Kota Ternate dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, maka perlu mengatur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan sasaran bagi pekerja rentan yang berada di Kota Ternate;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Di Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 152);
13. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 386);
14. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 31.A Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 466.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan kerja perangkat daerah Kota Ternate.
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



6. Inspektorat adalah Dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk di Indonesia mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang bekerja secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
16. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pension sesuai dengan penahapan kepesertaan.
18. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu Tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Pekerja Rentan di daerah melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III RIJANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendaftaran dan pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. penganggaran;
- f. pertanggungjawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian kepesertaan;
- i. pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB IV PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Sasaran Penerima Program

Pasal 4

Sasaran Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Pekerja Rentan di daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Penerima Program

Pasal 5

- (1) Penduduk atau warga Kota Ternate yang dibuktikan dengan e-KTP dan aktif bekerja atau memiliki profesi sebagai pekerja rentan yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. nelayan;
 - b. petani;



- c. tukang ojek;
 - d. buruh harian;
 - e. tukang kayu mandiri;
 - f. tukang batu mandiri;
 - g. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - h. sopir angkutan umum;
 - i. pengasuh keagamaan dan pengelola rumah ibadah;
 - j. juru parkir;
 - k. petugas kebersihan;
 - l. kader posyandu;
 - m. atlet yang membawa nama daerah;
 - n. pekerja disabilitas;
 - o. komunitas pekerja mandiri; dan
 - p. pekerja mandiri lainnya
- (3) Pekerja rentan penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan diverifikasi oleh Dinas.
- (2) Hasil verifikasi data daftar calon pekerja akan didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (3) Sebagaimana bukti bahwa peserta telah didaftarkan dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah, maka BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan kartu kepesertaan memuat nomor identitas tunggal yang disampaikan kepada peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Pemerintah Daerah.
- (4) Pendistribusian kartu kepesertaan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dibantu oleh Dinas.

BAB V BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 7

- (1) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000 perbulan/orang; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 perbulan/orang.



- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Ternate.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data pekerja rentan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM bagi pekerja rentan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban anggaran yang digunakan oleh Dinas dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan meliputi:

- a. Keputusan Wali Kota tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Hasil mutasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja; dan
- d. Bukti transfer pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan



BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 11

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Ternate dan BPJS Ketenagakerjaan Maluku Utara.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 13

Pemerintah Kota Ternate berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak lagi terpenuhi.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kota Ternate dilakukan oleh Inspektorat Kota Ternate.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH HI. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 557



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1*

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”